

# BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 68 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### **BUPATI BANYUMAS**

Menimbang

- : a. bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan Sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi yang dialami;
  - b. bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata dimanfaatkan oleh para pekerja dan masih terdapat pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, maka perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 7. Undang-Undang 12 Tahun Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
- 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
- 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
- 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
- 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97;

20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- 5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
- 7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 8. Pekerja Migran adalah Setiap Warga Ngara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- 9. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja mandiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
- 10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

- 11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 12. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
- 13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
- 14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 15. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 16. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- 17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- 18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
- 19. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan instansi pemerintahan terkait.
- 20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- 22. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- 23. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

# BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

# Bagian Kesatu Ruang Lingkup Penyelenggaraan

#### Pasal 4

Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

# Bagian Kedua Kepesertaan

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
  - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
  - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
  - d. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

- e. Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- f. Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
  - a. Pemberi Kerja;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri meliputi petani, penderes, peternak, sopir, pedagang, tukang kayu, tukang becak, andong dan;
  - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan enerima upah.
- (6) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (7) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain:
  - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - b. Pekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran Peserta

#### Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sesuai dengan program jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Tata cara pendaftaran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pemberi kerja, melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar.

### Bagian Kedua Pembayaran Iuran

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran Jaminan Sosial dan tata cara pembayaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Pekerja Non Aparatur Sipil Negara

### Pasal 9

- (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (7).
- (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Penyetoran iuran peserta Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan di koordinir oleh masing-masing perangkat daerah terkait.
- (4) Iuran peseta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit dalam program JKK dan JKM.

### Bagian Ketiga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pemerintah Desa

#### Pasal 10

Pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan pada pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa.

# BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan

- (1) Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pelaksana adalah:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
  - c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus di Daerah;
  - e. melakukan koordinasi penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - g. melaporkan hasil koordinasi tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Bupati

Pengarah : Wakil Bupati

Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi

Ekonomi Pembangunan

Sekretaris I : Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan

Sekretaris II : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di

Kabupaten

Anggota : Sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah di

Kabupaten yang membidangi ketenagakerjaan, yang membidangi perijinan, dan yang lain sesuai

kebutuhan.

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten.
- (4) Apabila terdapat pemasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tingkat Provinsi.

#### Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana tingkat Kabupaten melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Laporan triwulan; dan
  - b. Laporan tahunan.

### BAB V PROGRAM KERJA

#### Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pelaksana tingkat Kabupaten menyusun program kerja tahunan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwkerto Jawa Tengah.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Desember 2020
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesatai dengan aslinya
KEPALA BA SIAN HUKUM
SETDA KABUTATEN SAAYUMAS
SUGEARE AMIN, SH. 17